



ASPEK LEGAL KEPERAWATAN ANESTESI

Imam Subhi, S.Kep., Ns., MM., CAN

Ketua PP HIPANI Periode 2022-2027

CURRICULUM VITAE

Nama : **Imam Subhi, S.Kep.,Ns., MM., CAN**

TTL : Jepara, 12 Mei 1990

Pendidikan :

1. S1 Keperawatan STIKES Cendekia Utama Kudus
2. Ners STIKES Cendekia Utama Kudus
3. Magister Management (MM) UMK Kudus
4. Mahasiswa Magister Kesehatan (M.Kes) Semester Akhir UNNES

Jabatan Kedinasan

1. Perawat di Klinik Mitra Pratama Tahunan Jepara Th 2014
2. Perawat Anestesi di RSUD RA Kartini 2014-2019
3. TA DPR RI (Dr. H. Edy Wuryanto, M.Kep) Th. 2019 sd 2024
4. CEO dan OWNER Lembaga Pelatihan Kesehatan (LPK) SMART EMERGENCY 2018-Sekarang
5. Direktur Kartini Homecare Jepara
6. Direktur PT. SMS Indonesia
7. Komisaris PT. Khitan Gokil Indonesia
8. Konsultan Kesehatan di Klinik PLTU TJB 5&6 Tanjung Jati B Jepara





CURRICULUM VITAE

Riwayat Organisasi :

1. Sekretaris DPD PPNI Kab. Jepara Periode 2016 sd 2021 & 2022-2027
2. Ketua Lembaga Pelayanan Kesehatan (LPK) MWC NU Kabupaten Jepara
3. Presiden BEM STIKES Cendekia Utama Kudus Periode 2008 sd 2009
4. Sekretaris Himpunan Perawat Anestesi Jawa Tengah Periode 2018 sd 2023
5. Ketua *Central Java Nursing Center* (CJNC) DPW PPNI Provinsi Jawa Tengah
6. Ketua PP HIPANI Periode 2022-2027

Riwayat Pelatihan:

1. Pelatihan Perawat Anestesi di RS Saiful Anwar Malang Th 2014
2. Pelatihan Training Of Trainer (TOT) Th. 2018
3. Pelatihan Master Of Training (MOT)/ Pengendali Pelatihan Kemenkes RI Th. 2018
4. Pelatihan BLS ACLS AHA Th. 2020
5. Pelatihan Perawatan Luka CWCCA Th 2016
6. Pelatihan Audit Mutu Internal (AMI) Kemenkes RI Th 2021
7. Pelatihan Hiperkes Paramedis & Keselamatan Kerja Th 2022
8. Pelatihan Konsultan Manajemen Kesehatan Pratama Ikkesindo Th 2022



Imam Subhi, S.Kep.,Ns.,MM.,CAN







LEGAL ASPEK H I P A N I

Tujuan Diskusi & Soliasasi :

Setelah menerima penjelasan peserta didik mampu memahami :

1. Apa itu HIPANI
2. Hierarki & Asas Hukum di Indonesia
3. Legal Aspek HIPANI
4. Perkembangan HIPANI sampai saat ini
5. Legal, Etik, & Profesionalisme Praktik Keperawatan Anestesi
6. Issu berkenaan dengan HIPANI





HIPANI

Apa itu ?

- Himpunan Perawat Anestesi Indonesia merupakan Badan Kelengkapan PPNI yang memiliki kompetensi/ area klinik Perawat di Ruang Anestesi
- Organisasi Profesi PPNI Himpunan / Keseminatan Himpunan Perawat Anestesi Indonesia (HIPANI)
- Badan Kelengkapan PPNI yang sesuai dengan cabang keilmuan dan peminatan, tidak memiliki badan hukum tersendiri dan menginduk pd badan hukum PPNI (Pasal 18 AD-ART PPNI)
- HIPANI Bukan Organisasi profesi tapi Himpunan dibawah PPNI sesuai SK PP HIPANI
- Tugas HIPANI mengembangkan keilmuan Keperawatan Anestesi, standar kompetensi perawat di area klinis anestesi dan pengembangan perawat anestesi di Indonesia





SIAPA SAJA ANGGOTA HIPANI





SEJARAH HIPANI

Sebelum UU
Nakes
36 Th 2014

- ✓ IPAI Versi sebelum Lahirnya UU Nakes 36/2014
- ✓ Ikatan **PERAWAT** Anestesi Indonesia (IPAI)
- ✓ Wadah Untuk Lulusan AKNES, AKPERNES, D3/Ners dengan pelatihan
- ✓ Ikatan/Himpunan dibawah PPNI

Sesudah UU
Nakes
36 Th 2014

- ✓ IPAI Lahir setelah ada UU Nakes 36/2014
- ✓ Ikatan **PENATA** Anestesi Indonesia (IPAI) (**RUMPUN TENAGA KETEHNISIAN MEDIS**)
- ✓ Di dominasi Lulusan AKNES, AKPERNES
- ✓ Menjadi OP sendiri dan Keluar dari PPNI

TRANSISI
2014-2016

- ✓ Dari Versi IPAI (Perawat) ke Versi IPAI (Penata)
- ✓ Ada Anggota yang tetap di IPAI ada yang Dua Kaki ada yang menyatakan keluar dari Kembali ke PPNI karena Basicnya D3/Ners dengan Pelatihan
- ✓ Yang Kembali ke PPNI berkumpul membentuk HIPANI (dibawah PPNI)

HIPANI
Sesuai AD
ART PPNI

- ✓ Kami yang Perawat bertemu dengan DPP PPNI
- ✓ 20 Agustus Pra Kongres di RSIJ Cempaka Putih Jakarta
- ✓ 3 Desember 2016 Kongres I di Bandung Jabar
- ✓ HIPANI sebagai Wadah Perawat dengan Area klinis Anestesi yang tetap Perawat dan OP PPNI



Dokumen Legal Aspek HIPANI dari PPNI



DEWAN PENGURUS PUSAT PERSATUAN PERAWAT NASIONAL INDONESIA (INDONESIAN NATIONAL NURSES ASSOCIATION)

Address: Jl. Raya Lenteng Agung No. 64 Rt 006 Rw 008, Lenteng Agung, Jagakarsa, Jakarta Selatan - 12610
Phone : 021-2271-0272, Fax : 021-2271-4959 E-Mail: dpp@ppni-inna.org
www.ppni-inna.org



KEPUTUSAN DEWAN PENGURUS PUSAT PERSATUAN PERAWAT NASIONAL INDONESIA NOMOR: 075/DPP.PPNI/SK/K.S/IV/2022

TENTANG

PENGESAHAN PENGURUS PUSAT HIMPUNAN PERAWAT ANESTESI INDONESIA (HIPANI) PERIODE 2022-2027

DEWAN PENGURUS PUSAT PERSATUAN PERAWAT NASIONAL INDONESIA

Menimbang : a. bahwa Badan Kelengkapan PPNI terdiri dari Ikatan atau Himpunan sesuai cabang keilmuan keperawatan dan peminatan



Dengan ini, segala produk HIPANI adalah LEGAL





LEGALITAS PERAWAT ANESTESI

HIPANI PPNI

**UU NO. 36 TH 2014
TENTANG NAKES**

**UU NO. 38 TH 2014 TENTANG
KEPERAWATAN**


**UU NO. 29 TH 2004 TENTANG
PRAKTIK KEDOKTERAN**

**PMK 519 TH 2011 TENTANG
PEDOMANAN YAN ANESTESIOLOGI
& TERAPI INTENSIF**

**PMK No. 49 Th 2013 Tentang
Komite Keperawatan**

**KMK HK.01.07/MENKES/425/2020
TTG STANDAR PROFESI PERAWAT**

**KMK No. HK.01.07/MENKES/1128/2022
Tentang Standar Akred RS**





UU NO. 36 TH 2014 TTG TENAGA KESEHATAN

Pasal 11

- 11 -



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 36 TAHUN 2014

TENTANG
TENAGA KESEHATAN

BAB VII
ORGANISASI PROFESI

Pasal 50

- (1) Tenaga Kesehatan harus membentuk Organisasi Profesi sebagai wadah untuk meningkatkan dan/atau mengembangkan pengetahuan dan keterampilan, martabat, dan etika profesi Tenaga Kesehatan
- (2) Setiap jenis Tenaga Kesehatan hanya dapat membentuk 1 (satu) Organisasi Profesi.

- (1) Tenaga Kesehatan dikelompokkan ke dalam:
 - a. tenaga medis;
 - b. tenaga psikologi klinis;
 - c. tenaga keperawatan;
 - d. tenaga kebidanan;
 - e. tenaga kefarmasian;
 - f. tenaga kesehatan masyarakat;
 - g. tenaga kesehatan lingkungan;
 - h. tenaga gizi;
 - i. tenaga keterampilan fisik;
 - j. tenaga keteknisian medis;
 - k. tenaga teknik biomedika;
 - l. tenaga kesehatan tradisional; dan
 - m. tenaga kesehatan lain.

(4) Jenis Tenaga Kesehatan yang termasuk dalam kelompok tenaga keperawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas berbagai jenis perawat.

(11) Jenis Tenaga Kesehatan yang termasuk dalam kelompok tenaga keteknisian medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j terdiri atas perekam medis dan informasi kesehatan, teknik kardiovaskuler, teknisi pelayanan darah, refraksionis optisien/optometris, teknisi gigi, penata anestesi, terapis gigi dan mulut, dan audiologis.






UU NO. 38 TH 2014 TTG KEPERAWATAN



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 38 TAHUN 2014
TENTANG
KEPERAWATAN

SALINAN



Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Keperawatan adalah kegiatan pemberian asuhan kepada individu, keluarga, kelompok, atau masyarakat, baik dalam keadaan sakit maupun sehat.
2. Perawat adalah seseorang yang telah lulus pendidikan tinggi Keperawatan, baik di dalam maupun di luar negeri yang diakui oleh Pemerintah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Izin Praktik

Pasal 19

- (1) Perawat yang menjalankan Praktik Keperawatan wajib memiliki izin.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk SIPP.

BAB VIII

KOLEGIUM KEPERAWATAN

Pasal 44

- (1) Kolegium Keperawatan merupakan badan otonom di dalam Organisasi Profesi Perawat.
- (2) Kolegium Keperawatan bertanggung jawab kepada Organisasi Profesi Perawat.

Pasal 45

Kolegium Keperawatan berfungsi mengembangkan cabang disiplin ilmu Keperawatan dan standar pendidikan tinggi bagi Perawat profesi.



PMK 519/2011 TTG PEDOMAN YAN ANES & TERAPI INTENSIF




MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 519/MENKES/PER/III/2011

TENTANG

PEDOMAN PENYELENGGARAAN PELAYANAN ANESTESIOLOGI DAN
TERAPI INTENSIF DI RUMAH SAKIT



BAB II

PENGERTIAN PELAYANAN ANESTESIOLOGI DAN TERAPI INTENSIF

A. Pengertian

Dalam pedoman ini yang dimaksud dengan:

1. Pelayanan anestesiologi dan terapi intensif adalah tindakan medis yang dilakukan oleh dokter spesialis anestesiologi dalam kerja sama tim meliputi penilaian pra operatif (pra anestesia), intra anestesia dan pasca anestesia serta pelayanan lain sesuai bidang anestesiologi antara lain terapi intensif, gawat darurat dan penatalaksanaan nyeri.
2. Tim pengelola pelayanan anestesiologi dan terapi intensif adalah tim yang dipimpin oleh dokter spesialis anestesiologi dengan anggota dokter peserta program pendidikan dokter spesialis anestesiologi dan/atau dokter lain dan perawat anestesia dan/atau perawat.
3. Dokter spesialis anestesiologi yaitu dokter yang telah menyelesaikan pendidikan program studi dokter spesialis anestesiologi di institusi pendidikan yang diakui atau lulusan luar negeri dan yang telah mendapat Surat Tanda Registrasi (STR) dan Surat Izin Praktek (SIP).
4. Dokter peserta program pendidikan dokter spesialis (PPDS) anestesiologi yaitu dokter yang sedang menjalani pendidikan dokter spesialis anestesiologi.
5. Dokter lain yaitu dokter spesialis lain dan/atau dokter yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan di bidang anestesiologi atau yang telah bekerja di pelayanan anestesiologi dan terapi intensif minimal 1 (satu) tahun.
6. Kepala Instalasi Anestesiologi dan Terapi Intensif adalah seorang dokter yang diangkat oleh Direktur Rumah Sakit.
7. Perawat anestesi adalah tenaga keperawatan yang telah menyelesaikan pendidikan dan ilmu keperawatan anestesi.
8. Perawat adalah perawat yang telah mendapat pelatihan anestesia.

Tabel. 2 Ketenagaan

No	Jenis Tenaga	Klasifikasi Rumah Sakit			
		Kelas D	Kelas C	Kelas B	Kelas A
1.	Dokter spesialis anestesiologi	-	+/-	+	+
2.	Dokter PPDS	-	+/-	+/-	+/-
3.	Dokter lain	+	+	-	-
4.	Perawat anestesi/perawat	+	+	+	+



KMK HK.01.07/MENKES/425/2020 TTG STANDAR PROFESI PERAWAT

BAB IV

DAFTAR POKOK BAHASAN, MASALAH, DIAGNOSIS, DAN KETERAMPILAN

D. Daftar Istilah

1. Keperawatan adalah kegiatan pemberian asuhan kepada individu, keluarga, kelompok, atau masyarakat, baik dalam keadaan sakit maupun sehat.
2. Perawat adalah seseorang yang telah lulus pendidikan tinggi Keperawatan, baik di dalam maupun di luar negeri yang diakui oleh Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Pelayanan Keperawatan adalah suatu bentuk pelayanan profesional yang merupakan bagian integral dari pelayanan kesehatan yang didasarkan pada ilmu dan kiat Keperawatan ditujukan kepada individu, keluarga, kelompok, atau masyarakat, baik sehat maupun sakit.
4. Praktik Keperawatan adalah pelayanan yang diselenggarakan oleh Perawat dalam bentuk Asuhan Keperawatan.
9. Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif, maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat.
10. Organisasi Profesi Perawat yang selanjutnya disebut Organisasi Profesi adalah wadah untuk berhimpun para Perawat.

KEPERAWATAN

b. Ilmu Keperawatan, meliputi:

- 1) Falsafah Keperawatan
- 2) Teori Keperawatan
- 3) Kebutuhan dasar manusia
- 4) Komunikasi
- 5) Proses Keperawatan
- 6) Dokumentasi Keperawatan
- 7) Traumatologi
- 8) *Critical care*
- 9) Informasi Kesehatan
- 10) Pendidikan dan promosi kesehatan
- 11) Manajemen
- 12) *Patient safety*
- 13) Medikal bedah
- 14) Kesehatan Anak
- 15) Kesehatan maternal
- 16) Kesehatan neonatal
- 17) Kesehatan perempuan
- 18) Ginekologi
- 19) Kesehatan jiwa
- 20) Kesehatan komunitas
- 21) Kesehatan keluarga
- 22) Kesehatan gerontik
- 23) Geriatri
- 24) Kegawatdaruratan
- 25) ~~Kesehatan~~
- 26) Anestesiologi
- 27) *Palliative care*
- 28) Keselamatan dan kesehatan kerja
- 29) Kesehatan Matra
- 30) Kesehatan parawisata




MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR HK.01.07/MENKES/425/2020
TENTANG
STANDAR PROFESI PERAWAT




DASAR HUKUM DELEGASI MANDAT PELAYANAN ANESTESI

Pasal 73



- (1) Setiap orang dilarang menggunakan identitas berupa gelar atau bentuk lain yang menimbulkan kesan bagi masyarakat seolah-olah yang bersangkutan adalah dokter atau dokter gigi yang telah memiliki surat tanda registrasi dan/atau surat izin praktik.
- (2) Setiap orang dilarang menggunakan alat, metode atau cara lain dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang menimbulkan kesan seolah-olah yang bersangkutan adalah dokter atau dokter gigi yang telah memiliki surat tanda registrasi dan/atau surat izin praktik.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku bagi tenaga kesehatan yang diberi kewenangan oleh peraturan perundang-undangan.



Ayat (3)

Tenaga kesehatan dimaksud antara lain bidan dan perawat yang diberi kewenangan untuk melakukan tindakan medis sesuai dengan peraturan perundang-undangan.



KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR HK.01.07/MENKES/1128/2022
TENTANG
STANDAR AKREDITASI RUMAH SAKIT

c. Pelayanan Anestesi

1) Standar PAB 4

Profesional pemberi asuhan (PPA) yang kompeten dan telah diberikan kewenangan klinis pelayanan anestesi melakukan asesmen pra-anestesi dan prainduksi.

2) Maksud dan Tujuan PAB 4

Oleh karena anestesi memiliki risiko tinggi maka pemberiannya harus direncanakan dengan hati-hati. Pengkajian pra-anestesi adalah dasar perencanaan ini untuk mengetahui temuan pemantauan selama anestesi dan pemulihan yang mungkin bermakna, dan juga untuk menentukan obat analgesi apa untuk pascaoperasi.

5. Pelayanan Anestesi dan Bedah (PAB)

Gambaran umum

Tindakan anestesi, sedasi, dan intervensi bedah merupakan proses yang kompleks dan sering dilaksanakan di rumah sakit. Hal tersebut memerlukan:

- a. Pengkajian pasien yang lengkap dan menyeluruh;

5) Maksud dan Tujuan PAB 3.1

Kualifikasi tenaga medis yang diberikan kewenangan klinis untuk melakukan sedasi moderat dan dalam terhadap pasien sangat penting. Pemahaman metode pemberian sedasi moderat dan dalam terkait kondisi pasien dan jenis tindakan yang diberikan dapat meningkatkan toleransi pasien terhadap rasa tidak nyaman, nyeri, dan atau risiko komplikasi.

Tenaga medis yang melakukan prosedur sedasi harus mampu bertanggung jawab melakukan pemantauan terhadap pasien. PPA yang kompeten melakukan prosedur sedasi, seperti dokter spesialis anestesi atau perawat yang terlatih yang bertanggung jawab melakukan pemantauan berkesinambungan terhadap parameter fisiologis pasien dan membantu tindakan resusitasi. PPA yang bertanggung jawab melakukan pemantauan harus kompeten dalam:

- a) Pemantauan yang diperlukan;
- b) Bertindak jika ada komplikasi;
- c) Penggunaan zat reversal (antidot); dan
- d) Kriteria pemulihan.



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 49 TAHUN 2013

TENTANG

KOMITE KEPERAWATAN RUMAH SAKIT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,



Bagian Ketiga
Fungsi, Tugas, dan Kewenangan

Pasal 11

- (1) Komite Keperawatan mempunyai fungsi meningkatkan profesionalisme tenaga keperawatan yang bekerja di Rumah Sakit dengan cara:
 - a. melakukan Kredensial bagi seluruh tenaga keperawatan yang akan melakukan pelayanan keperawatan dan kebidanan di Rumah Sakit;
 - b. memelihara mutu profesi tenaga keperawatan; dan
 - c. menjaga disiplin, etika, dan perilaku profesi perawat dan bidan.
- (2) Dalam melaksanakan fungsi Kredensial, Komite Keperawatan memiliki tugas sebagai berikut:
 - a. menyusun daftar rincian Kewenangan Klinis dan Buku Putih;
 - b. melakukan verifikasi persyaratan Kredensial;
 - c. merekomendasikan Kewenangan Klinis tenaga keperawatan;
 - d. merekomendasikan pemulihan Kewenangan Klinis;
 - e. melakukan Kredensial ulang secara berkala sesuai waktu yang ditetapkan;
 - f. melaporkan seluruh proses Kredensial kepada Ketua Komite Keperawatan untuk diteruskan kepada kepala/direktur Rumah Sakit;

Kebijakan,
Pedoman, SPO
sesuai PMK
49/2013

Kredensialing &
jenjang Karier
Perawat

Rekomendasi kpd
Direktur Ttg SPK
& RKK

SPK & RKK
Perawat Anestesi
(area Klinis
Anestesi)



POSISI PMK 18/2016 TTG IJIN & PRAKTIK PENATA ANESTESI **BUKAN ACUAN PELAYANAN ANESTESI**



Hanya Mengatur OP
IPAI /Penata dalam
Praktik

BUKAN Pedoman
Pelayanan Anestesi
Rujukan Yan Anes
adalah PMK 519/2011

PMK 18/2016 TIDAK
mengatur Perdatin,
Perawat, Dokter



DASAR PENYELENGARAAN PELATIHAN PERAWAT ANESTESI (PPNI – HIPANI)

UU NO. 38 / 2014 TENTANG KEPERAWATAN



BAB X

PENGEMBANGAN, PEMBINAAN, DAN PENGAWASAN

Pasal 53

- (1) Pengembangan Praktik Keperawatan dilakukan melalui pendidikan formal dan pendidikan nonformal atau pendidikan berkelanjutan.
- (2) Pengembangan Praktik Keperawatan bertujuan untuk mempertahankan atau meningkatkan keprofesionalan Perawat.
- (3) Pendidikan nonformal atau pendidikan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditempuh setelah menyelesaikan pendidikan Keperawatan.
- (4) Dalam hal meningkatkan keprofesionalan Perawat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan dalam memenuhi kebutuhan pelayanan, pemilik atau pengelola Fasilitas Pelayanan Kesehatan harus memfasilitasi Perawat untuk mengikuti pendidikan berkelanjutan.

PMK NO. 519 / 2011 TENTANG PEDOMAN PELAYANAN ANESTESI & TERAPI INTENSIF



BAB II

PENGERTIAN PELAYANAN ANESTESIOLOGI DAN TERAPI INTENSIF

A. Pengertian

Dalam pedoman ini yang dimaksud dengan:

1. Pelayanan anestesiologi dan terapi intensif adalah tindakan medis yang dilakukan oleh dokter spesialis anestesiologi dalam kerja sama tim meliputi penilaian pra operatif (pra anestesia), intra anestesia dan pasca anestesia serta pelayanan lain sesuai bidang anestesiologi antara lain terapi intensif, gawat darurat dan penatalaksanaan nyeri.
2. Tim pengelola pelayanan anestesiologi dan terapi intensif adalah tim yang dipimpin oleh dokter spesialis anestesiologi dengan anggota dokter peserta program pendidikan dokter spesialis anestesiologi dan/atau dokter lain dan perawat anestesia dan/atau perawat.
3. Dokter spesialis anestesiologi yaitu dokter yang telah menyelesaikan pendidikan program studi dokter spesialis anestesiologi di institusi pendidikan yang diakui atau lulusan luar negeri dan yang telah mendapat Surat Tanda Registrasi (STR) dan Surat Izin Praktek (SIP).
4. Dokter peserta program pendidikan dokter spesialis (PPDS) anestesiologi yaitu dokter yang sedang menjalani pendidikan dokter spesialis anestesiologi.
5. Dokter lain yaitu dokter spesialis lain dan/atau dokter yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan di bidang anestesiologi atau yang telah bekerja di pelayanan anestesiologi dan terapi intensif minimal 1 (satu) tahun.
6. Kepala Instalasi Anestesiologi dan Terapi Intensif adalah seorang dokter yang diangkat oleh Direktur Rumah Sakit.
7. Perawat anestesi adalah tenaga keperawatan yang telah menyelesaikan pendidikan dan ilmu keperawatan anestesi.
8. Perawat adalah perawat yang telah mendapat pelatihan anestesia.

KMK MENKES NO. 01.07/MENKES/1128/2022 TENTANG STANDAR AKREDITASI RS



5. Pelayanan Anestesi dan Bedah (PAB)

Gambaran umum

Tindakan anestesi, sedasi, dan intervensi bedah merupakan proses yang kompleks dan sering dilaksanakan di rumah sakit. Hal tersebut memerlukan:

- a. Pengkajian pasien yang lengkap dan menyeluruh;

Tenaga medis yang melakukan prosedur sedasi harus mampu bertanggung jawab melakukan pemantauan terhadap pasien. PPA yang kompeten melakukan prosedur sedasi, seperti dokter spesialis anestesi atau perawat yang terlatih yang bertanggung jawab melakukan pemantauan berkesinambungan terhadap parameter fisiologis pasien dan membantu tindakan resusitasi. PPA yang bertanggung

jawab melakukan pemantauan harus kompeten dalam:

- a) Pemantauan yang diperlukan;
- b) Bertindak jika ada komplikasi;
- c) Penggunaan zat reversal (antidot); dan
- d) Kriteria pemulihan.



REGULASI KEMENKES RI TENTANG PENGHENTIAN PENGURUSAN STR PENATA ANESTESI DARI PELATIHAN PERAWAT ANESTESI

**PERAWAT
PELATIHAN
PERAWAT
ANESTESI**

1. Sesuai Edaran Kemenkes No. Kt.05.02/1/3617/2021 Peserta Pelatihan Tidak Bisa Mengurus STR Penata
2. Tetap Sebagai Perawat Dengan Kompetensi Anestesi (PPNI-HIPANI)

**PENDIDIKAN
D4
KEP/PENATA
ANESTESI**

**STR Penata Baru Hanya Bisa Diajukan
Dari Pendidikan Tinggi Kep/Penata
Anestesi Bukan Pelatihan Perawat Anestesi**


**YANG SUDAH
MEMILIKI STR PA
DARI PELATIHAN
SBLM SK INI
TETAP PENATA**

**STR Penata Lama yang dari
Pelatihan Perawat Anestesi bisa
diperpanjang sesuai ketentuan**


Sehubungan dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 18 tahun 2016 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Penata Anestesi, bersama ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Penerbitan Surat Tanda Registrasi (STR) Registrasi Baru bagi Penata Anestesi Lulusan Program Studi Keperawatan dengan Sertifikat Pelatihan Anestesiologi **dihentikan mulai tanggal 1 Juni 2021.**





KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN
SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN
Jalan Hang Jebat 3 Blok F3 Kebayoran Baru Jakarta Selatan 12120
Telepon : (021) 724 5517 - 7279 7308 Faksimile : (021) 7279 7508
Laman www.bppsdmk.depkes.go.id



Nomor : KT.05.02/1/ 3617 /2021 09 Juni 2021
Lampiran : -
Hal : Penghentian Penerbitan STR Registrasi Baru Bagi Penata Anestesi
Lulusan Program Studi Keperawatan dengan Sertifikat Pelatihan Anestesiologi


Yth. Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat
Ikatan Penata Anestesi Indonesia (IPAI)
Jln. Hangjebat Raya F3 Kebayoran Baru
Jakarta Selatan 12130

Sehubungan dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 18 tahun 2016 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Penata Anestesi, bersama ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Penerbitan Surat Tanda Registrasi (STR) Registrasi Baru bagi Penata Anestesi Lulusan Program Studi Keperawatan dengan Sertifikat Pelatihan Anestesiologi **dihentikan mulai tanggal 1 Juni 2021.**
2. Bagi Tenaga Penata Anestesi yang sudah mengusulkan penerbitan STR ke Majelis Tenaga Kesehatan Indonesia (MTKI) sebelum tanggal tersebut tetap akan diterbitkan sebagaimana mestinya.
3. Bagi Tenaga Penata Anestesi Lulusan Program Studi Keperawatan dengan Sertifikat Pelatihan Anestesiologi yang telah memiliki STR dapat melakukan registrasi ulang setelah memenuhi persyaratan dan diajukan paling cepat 6 (enam) bulan dan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tanggal berakhir STR tersebut.
4. Organisasi Profesi Penata Anestesi berperan aktif dalam melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kepemilikan STR Penata Anestesi.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama Saudara, kami mengucapkan terima kasih.

Sekretaris
Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia,



dr. H. Muhammad Budi Hidayat, M.Kes
NIP. 197110032005011002




ANALOGI SISTEM REGISTRASI PENATA ANESTESI SETELAH KELUARNYA PERATURAN KEMENKES RI No. Kt.05.02/1/3617/2021 TERKAIT PENGHENTIAN REGISTRASI STR BARU BAGI LULUSAN PELATIHAN PERAWAT ANESTESI

PROFESI	PENDIDIKAN/ PELATIHAN	PROFESI	OP KESEHATAN	HIMPUNAN /KOLEGIUM
PERAWAT	PELATIHAN PERAWAT ANESTESI	PERAWAT	PPNI	HIPANI HIMPUNAN PERAWAT ANESTESI INDONESIA
MAHASISWA UMUM/ ALIH JENJANG	KULIAH D4 KEPERAWATAN ANESTESI	PENATA	IPAI	BELUM ADA
<i>Referensi dari Sistem Pada Dokter Umum/Spesialis Di Indonesia</i>				
DOKTER UMUM	PPDS / KULIAH SPESIALIAS ANESTESI	DOKTER SPESIALIS ANESTESI	IDI	PERDATIN




POSISI PERAWAT ANESTESI DAN PENATA ANESTESI DI INDONESIA SESUAI REGULASI





SK PERDATIN TENTANG PELIMPAHAN WEWENANG TINDAKAN ANESTESI



MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama : Seluruh tindakan anestesi dan sedasi tidak boleh dilimpahkan kewenangannya kepada perawat / penata anestesi apabila dokter spesialis anesthesiologi dan terapi intensif tidak berada di rumah sakit tersebut.
- Kedua : Ketentuan mengenai tatacara cara pelimpahan wewenang mengacu pada Undang-Undang Tenaga Kesehatan nomor 36 tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan.
- Ketiga : Dalam keadaan darurat pelimpahan wewenang mengacu pada Undang-Undang Tenaga Kesehatan nomor 36 tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan.
- Keempat : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan bilamana dikemudian hari ternyata terdapat perubahan akan ditetapkan seperlunya.

KESIMPULAN TENTANG SK PERDATIN

1. DOKTER ANESTESI MENGAKUI KEBERADAAN PERAWAT DENGAN KOMPETENSI ANESTESI DAN PENATA ANESTESI
 2. PERAWAT / PENATA TIDAK DIPERBOLEHKAN MELAKUKAN TINDAKAN ANESTESI MANDIRI TANPA ADANYA DOKTER SP. ANESTESI
- A blue arrow points from this summary to the 'RUJUKAN PELAYANAN ANESTESI' section.

RUJUKAN PELAYANAN ANESTESI SESUAI DENGAN :

1. PMK NO 519 TH 2011 TENTANG PEDOMAN PELAYANAN ANESTESIOLOGI DAN TERAPI INTENSIF
2. UU NAKES NO 36 TH 2014
3. SK PERDATIN NO 102/SK/PP-PERDATIN/XI/2021



PERUBAHAN NOMEKLATUR PROGRAM STUDI D4 KEPERAWATAN ANESTESI MENJADI KEPENATAAN ANESTESI



Nomor : 0328/DPP.PPNI/S.2/K.S/II/2020
Lampiran : 1 berkas
Perihal : Keberatan dan Permohonan untuk Meninjau Ulang Penggunaan Nomenklatur Keperawatan Anestesiologi pada Prodi D4

Jakarta, 13 Februari 2020

Kepada Yth.
Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Jl. Jend Sudirman, Pintu 1 Senayan, Jakarta

Dengan Hormat,
Menindaklanjuti Surat DPP PPNI Nomor: 2217/DPP.PPNI/S.2/K.S/X/2017 tanggal 23 Oktober 2017 perihal Keberatan atas Nomenklatur Pendidikan D4 Keperawatan Anestesi; Surat DPP PPNI Nomor: 1579/DPP.PPNI/S.2/K.S/VI/2018 tanggal 26 Juni 2018 Perihal Permohonan Perubahan Nomenklatur Pendidikan D4 Keperawatan Anestesi dan Permohonan Audiensi; Hasil Rapat antara Dirjen Kelembagaan IPTEK DIKTI Kemenristekdikti, Biro Hukum dan Organisasi Kemenristekdikti, Badan PPSDM Kesehatan Kementerian Kesehatan, dan PPNI tanggal 19 Juli 2018 yang membahas terkait terbitnya izin Program Studi D-IV Keperawatan Anestesi serta menyepakati peninjauan ulang nomenklatur tersebut karena tidak sesuai dengan UU No. 38 tahun 2014 dan UU No. 36 tahun 2014 terkait tenaga "Keperawatan"; Surat DPP PPNI Nomor: 2376/DPP.PPNI/S.2/K.S/IX/2018 tanggal 6 September 2018 perihal Permohonan Audiensi terkait Perubahan Nomenklatur Pendidikan D4 Keperawatan Anestesi, maka bersama ini kami sampaikan keberatan atas pemberlakuan dan penggunaan Nomenklatur "Prodi D4 Keperawatan Anestesiologi" sebagaimana terlampir dalam Surat Keputusan Dirjen Belmawa Nomor: 46/B/HK/2019 tanggal 22 Februari 2019 Tentang Daftar Nama Program Studi Pada Perguruan Tinggi.

Beberapa hal yang menjadi acuan PPNI adalah sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 38 tahun 2014 tentang Keperawatan telah memberikan dasar pengaturan profesi Keperawatan di Indonesia. Dalam undang-undang tersebut disebutkan secara tegas bahwa Keperawatan adalah kegiatan pemberian asuhan kepada individu, juga kelompok atau masyarakat baik dalam keadaan sakit maupun sehat. Perawat adalah seseorang yang telah lulus pendidikan tinggi Keperawatan, baik di dalam maupun di luar negeri yang diakui oleh pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pendidikan Tinggi Keperawatan adalah pendidikan Vokasi Keperawatan, Pendidikan Akademik (Program Sarjana Keperawatan, Magister Keperawatan, dan Doktor Keperawatan) dan Pendidikan Profesi (Program Profesi Keperawatan dan Spesialis Keperawatan). Sehingga sangat jelas dan tegas bahwa pendidikan tinggi keperawatan akan menghasilkan perawat yang diberi kewenangan melakukan praktik keperawatan, sementara D4 Keperawatan Anestesiologi tidak masuk dalam rumpun Keperawatan dan lulusannya tidak sebagai perawat tetapi sebagai Penata Anestesi (surat jawaban Dirjen Kelembagaan Nomor 914/C.4/KL/2018).
2. Perawat dan Penata Anestesi adalah jenis Tenaga Kesehatan yang berbeda sebagaimana tertuang dalam pasal 11 ayat (4) UU Nomor 36 tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan bahwa Tenaga Keperawatan adalah berbagai jenis perawat, dan pasal 11 ayat (11) UU No. 36 tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan bahwa Tenaga Keteknisian Medis di antaranya Penata Anestesi.
3. Praktik Keperawatan adalah pelayanan yang diselenggarakan oleh Perawat dalam bentuk Asuhan Keperawatan. Asuhan Keperawatan adalah rangkaian interaksi Perawat dengan Klien dan lingkungannya untuk mencapai tujuan pemenuhan kebutuhan dan kemandirian Klien dalam merawat dirinya (pasal 1 ayat 4 dan 4 UU No. 38 tahun 2014). PERMENKES Nomor 18 tahun 2016 tentang izin dan penyelenggaraan Praktik Penata Anestesi di mana dalam penyelenggaraan praktiknya melakukan pelayanan asuhan kepenataan anestesi.
4. Organisasi Profesi Perawat adalah Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) yang beranggotakan perawat, disisi lain, Organisasi Profesi Penata Anestesi adalah Ikatan Penata Anestesi (IPAI) yang beranggotakan penata Anestesi, dan setiap jenis tenaga kesehatan hanya dapat membentuk satu Organisasi Profesi, maka sudah jelas dan tegas bidang garap Profesi masing-masing.



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI
Jalan Pintu Satu, Senayan, Jakarta 10270
Telepon : 021-57946072
Laman : www.kemdikbud.go.id

Nomor : 183/E2/TU/2020
Lampiran : -
Perihal : Jawaban Keberatan dan Permohonan untuk Meninjau Ulang Penggunaan Nomenklatur Keperawatan Anestesiologi pada Prodi DIV

20 Februari 2020

Yth.
Ketua Dewan Pengurus Pusat
Persatuan Perawat Nasional Indonesia (DPP PPNI)
di tempat

Berkenaan dengan surat dari Ketua DPP PPNI Nomor 0328/DPP.PPNI/S.2/K.S/II/2020 tanggal 13 Februari 2020 perihal Keberatan dan Pemohonan untuk Meninjau Ulang Penggunaan Nomenklatur Keperawatan Anestesiologi pada Program Studi Sarjana Terapan (D IV), dengan ini dapat kami sampaikan bahwa berdasarkan :

1. Undang-Undang Nomor 36 tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan pasal 11 ayat (11), menjelaskan bahwa Penata Anestesi termasuk dalam kelompok Tenaga Keteknisian Medis, bukan termasuk kelompok Keperawatan.
2. Surat dari Direktur Jenderal Kelembagaan IPTEK dan DIKTI Nomor 914/C.4/KL/2018 tentang Program Studi Keperawatan Anestesiologi Program Sarjana Terapan, menjelaskan bahwa Nama Program Studi tersebut termasuk dalam rumpun kesehatan kelompok kesehatan dan bukan dalam rumpun kesehatan kelompok keperawatan.
3. Capaian Pembelajaran Lulusan Program Studi Sarjana Terapan Keperawatan Anestesi lebih menekankan kepada pemenuhan kompetensi sebagai Penata Anestesi, bukan sebagai Perawat Anestesi.
4. Organisasi Profesi yang menaungi Penata Anestesi bukan Persatuan Perawat Nasional Indonesia melainkan Ikatan Penata Anestesi (IPAI).

Dengan ini kami sampaikan bahwa kami menerima keberatan dan menyetujui permohonan Saudara terkait Perubahan Nama Program Studi Sarjana Terapan Keperawatan Anestesiologi menjadi Program Studi Sarjana Terapan Kepenataan Anestesi. Untuk selanjutnya, Nama Program Studi tersebut akan kami sesuaikan dalam Daftar Nama Program Studi pada Perguruan Tinggi yang akan terbit selanjutnya.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya yang baik diucapkan terima kasih.



Plt. Direktur Pembelajaran dan Kemahasiswaan
Parisityanti Nurwardani
NIP. 196205071990022001

- Tembusan:
1. Plt. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi
 2. Plt. Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi
 3. Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan

SEMUA PERGURUAN
TINGGI YANG
MENYELENGGARAKAN PRODI
D4 KEPERAWATAN
ANESTESI

KONSISTEN DENGAN MERUBAH
NAMA PRODI

PRODI D4 KEPENATAAN
ANESTESI
SESUAI SURAT DARI DIRJEN
PENDIDIKAN TINGGI
KEMENDIKBUD



PERUBAHAN NOMEKLATUR PROGRAM STUDI D4 KEPERAWATAN ANESTESI MENJADI KEPENATAAN ANESTESI

REGULASI

- UU Nakes 36/2014 (**Rumpun Keteknisian Medis Bukan Keperawatan**)
- PMK 18/2016 (Ijin Praktik Penata Anestesi)

PT

- Kenapa Harus pakai Bahasa PERAWAT dala Prodi nya?
- Bukankah Sudah PENATA di semua regulasi?
- Dosen Masih Pakai Keperawatan

Konsisten

- IPAI
- D4 Kepenataan Anestesi sesuai Regulasi IPAI



BUKAN PERAWAT



Perkembangan HIPANI

- Hipani sudah memiliki :
 1. Standar Diklat Perawat Anestesi (PKB HIPANI)
 2. Rincian Kewenangan Klinis Perawat Anestesi
 3. Sistem Kredensial Bagi Perawat Anestesi (Mitra Bestari)
 4. 20 Pengrus Wilayah (PW) HIPANI Provinsi






MENJADI PERAWAT ANESTESI YANG PROFESIONAL

- Memiliki Surat Tanda Registrasi Perawat (STR) Perawat
- Memiliki SIPP di setiap Instansi Kerja
- Memiliki SPK di Ruang Anestesi/IBS - RKK di setiap Instansi Kerja (Hasil Kredensial Komite Kep RS)
- Melakukan Asuhan Keperawatan Anestesi sesuai PMK No.519/2011 (**dibahas pada tema Materi tersendiri**)
- Telah Pelatihan & Memiliki Sertifikasi Keahlian Perawat Anestesi



MARI PERAWAT YANG BEKERJA DI AREA ANESTESI BERGABUNG BERSAMA HIPANI-PPNI





Kalau Kita lulus Akper/ Ners
berarti Kita adalah Seorang
Perawat, Profesi Mulai

Mari Bangga Sebagai
PERAWAT INDONESIA

SELALU MENGABDI & MELAYANI
INDONESIA



Imam Subhi



Imam.subhi.jepara



Sahabat Mas Imam



PPNI

Maju Bersama Sukses Bersama...!

HIPANI

Bersama Kita Bisa..!



Imam Subhi



Imam.subhi.jepara



Sahabat Mas Imam